



PERKARA PERDATA NO. 102/Pdt.G/2018/PN.Mks

KONTRA MEMORI KASASI

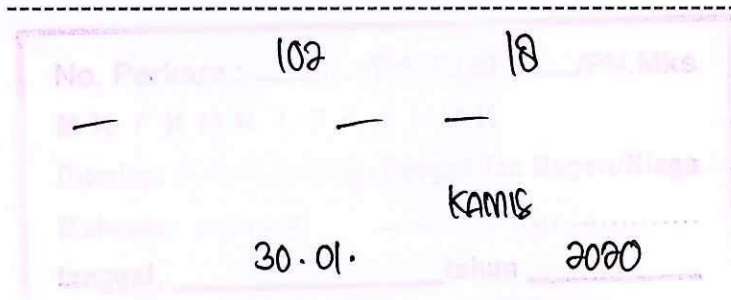
**Terhadap : Memori Kasasi Penggugat / Pembanding /
Pemohon Kasasi;**

Antara :

**Walikota Makassar -----Termohon Kasasi XXII (semula
TergugatXXII/Terbanding);**

M e l a w a n

**Drs. H. Andi Syafiuddin A. Achmad. MH -----Pemohon Kasasi
(semula Penggugat/Pembanding) ;**



**Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Di –
J a k a r t a,**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Memori Kasasi Pemohon Kasasi (semula Penggugat / Pembanding) yang diterima oleh Termohon Kasasi tanggal 17 Januari 2020, maka pada kesempatan ini perkenankanlah Termohon Kasasi XXII mengajukan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi Pemohon Kasasi sebagai mana terurai berikut ini :

1. Pertama-tama Termohon Kasasi (semula Tergugat XXII / Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 September 2019 No. 258/PDT/2019/PT.MKs sudah tepat dan benar.

Amar putusan Pengadilan Tinggi pada prinsipnya menyatakan “membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Maret 2019 No.102/ Pdt.G/ 2018/ PN.Mks” dan mengadili sendiri dengan “menyatakan gugatan Pemohon Banding yang semula Penggugat tidak dapat diterima”.

Amar putusan Pengadilan Tinggi aquo didasari oleh pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat I yang menolak eksepsi Para Termohon Banding sehingga Putusan Pengadilan Tingkat I harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dalil – dalil eksepsi Para Termohon Banding yang semula Para Tergugat”.

“Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima alasan eksepsi bahwa gugatan tidak jelas yaitu tidak menjelaskan luas tanah yang dikuasai masing – masing Tergugat hubungannya dengan tuntutan ganti rugi harga tanah yang dituntut Penggugat pada masing masing Tergugat. Besarnya ganti rugi yang harus dibayar Para Tergugat tidak bisa ditentukan dengan tidak diketahuinya luas tanah yang dikuasainya masing masing Tergugat apabila bentul Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat”.

“Dalil eksepsi Tergugat III dan Tergugat XVIII orang bernama LIANG BENG TJIE dan JEMMY YAPARI sudah meninggal dunia, tanah dikuasai ahli warisnya tidak digugat, mengakibatkan gugatan tidak jelas, eksekusi putusan tidak dapat dilaksanakan terhadap orang yang menguasai tanah tersebut, kecuali orang tersebut benar menguasai tanah sengketa setelah adanya gugatan di pengadilan”.

“Dalil eksepsi Tergugat VII, IX, XI menuliskan nama Para Tergugat terjadi kesalahan, sehingga tidak sesuai dengan nama yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk”.

“kesalahan penulisan nama 3 (tiga) orang Tergugat tersebut tidak disangkal Penggugat dalam eksepsinya, berarti benar apa yang didalilkan Tergugat VII, IX, XI tersebut”.

“Kesalahan penulisan nama Para Tergugat tersebut, akan mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan, karena orang – orang yang menguasai tanah dan dipaksa untuk menyerahkan tanah sengketa atau membayarganti rugi, harga tanah, jika namanya berbeda dengan yang ditentukan dalam amar putusan, berakibat putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan”.

Oleh karena itu seharusnya pemohon kasasi dalam memori kasasinya menanggapi keenam poin pertimbangan Pengadilan Tinggi aquo dengan dasar/alasan sebagaimana persyaratan alasan kasasi pada Pasal 30 Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (berikut perubahannya) namun pada nyatanya memori kasasi Pemohon Kasasi aquo tidak menguraikan tanggapannyadengan berdasar pada Pasal 30 Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (berikut perubahannya) kecuali hanya dengan menolak begitu saja pertimbangan Pengadilan Tinggi.

2. Alasan kasasi Pemohon Kasasi sama sekali tidak menanggapi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dengan saksama berdasarkan hukum (sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang – Undang No. 14 Tahun 1985) kecuali hanya dengan membantahnya begitu saja sebagaimana dapat disimak pada uraian berikut ini :

- Prihal Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan tidak dijelaskannya luas tanah yang dikuasai oleh masing – masing Tergugat dalam gugatan Penggugat, oleh Penggugat (pemohon kasasi) hanya ditanggapi dalam memori kasasinya dengan menyatakan :

“Gugatan Penggugat sudah benar dan tepat baik menyangkut letak tanah objek sengketa, luas objek sengketa, batas – batas objek sengketa.....”

Alasan memori kasasi Pemohon kasasi tersebut keliru menanggapi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi oleh karena yang di pertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi yaitu tentang tidak

dijelaskannya luas tanah yang dikuasai masing – masing Tergugat.

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi aquo memang benar karena didalam gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) memang tidak dijelaskan luas tanah yang dikuasai oleh masing – masing Tergugat.

- Demikian juga dengan pertimbangan hukum lainnya dari Pengadilan Tinggi yang oleh Pemohon Kasasi (Penggugat) hanya ditanggapi dengan menolak begitu saja pertimbangan Pengadilan Tinggi.

Seharusnya Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya menjelaskan ketidakbenaran pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan menjelaskan hal yang benar dengan merujuk pada gugatan.

3. Alasan – alasan kasasi lainnya dari Pemohon Kasasi hanyalah uraian – uraian pembuktian/ alat bukti hal mana berarti penghargaan terhadap kenyataan dan hal ini diluar lingkup kewenangan Hakim Kasasi untuk memeriksanya.
4. hal –hal yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut Pasal 30 Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sehingga karenanya adalah layak jika memori kasasi Pemohon Kasasi **dikesampingkan** dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi di tolak.

YANG MULIA HAKIM AGUNG

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, dengan ini Termohon Kasasi (semula Tergugat XXII/ Terbanding) memohon kiranya **YANG MULIA HAKIM AGUNG** berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan :

“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Penggugat / Pemanding)”.

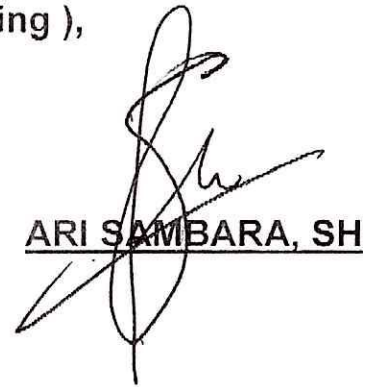
Terima kasih.

Makassar, 29 Januari 2020 -

Hormat
Kuasa Hukum Termohon Kasasi
(dahulu Tergugat XXII / Terbanding),



ZULKIFLIE M, SH



ARI SAMBARA, SH